

## **BAB III**

### **TINJAUAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR**

#### **A. Kronologis Kasus**

Muhamad Faisal Akbar (30) awalnya dirinya tak ingin membuat video tersebut. Namun, dia hanya membuat foto bocah Dn (9) dengan wanita dewasa Apriliana (28) di sebuah hotel dengan pakaian lengkap. Lalu, di pertemuan kedua Apriliana melakukan sesi foto hanya memakai celana dalam dan bra bersama Dn. Setelahnya foto-foto tersebut diunggah di komunitas Facebook bernama vika. Nah, di dalam komunitas Facebook itu terdapat warga negara asing (WNA) asal rusia berinisial R dan N asal Kanada. Dua WNA itulah yang memesan untuk membuat video tersebut. Faisal membuat video yang viral itu Mei 2017. Sang bocah, DN awalnya tak mau beradegan panas dengan Apriliana. Apalagi mengetahui akan direkam. Lalu, Faisal menelpon orangtua Dn untuk datang ke hotel. Faisal kemudian meminta Susanti untuk menyuruh anaknya beradegan panas dengan Apriliana. Selain itu ada teman Dn berinisial SP (11) yang dibawa untuk menemani beradegan panas. Kemudian video itu dikirim ke pemesan. Pemesan akhirnya meminta Faisal untuk membuat video yang sama. Akhirnya dibuatlah lagi video kedua yang dengan pemeran berbeda.

## **B. Tinjauan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak**

### **1. Pengertian Pidanaan**

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan pidana formil sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan

---

<sup>21</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan*, Jakarta..Ghalia Indonesia,1983, Hlm 15.

dapat benar- benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toerenkeningsvatbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan. Seseorang yang telah melakukan perbuatan yang diancam dengan hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.

Oleh sebab itu adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pelaku pidana yang meliputi:

- a. Mampu bertanggungjawab

Mampu mempertanggungjawabkan perbuatan dalam hal ini berarti perbuatan memenuhi syarat-syarat untuk dipertanggungjawabkan mengingat atas asas tiada pertanggung-jawaban tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.

Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.<sup>22</sup> Menurut E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi mampu bertanggungjawab mencakup:

- 1) Keadaan jiwanya;
  - a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
  - b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya);
  - c) Tidak terganggu karena terheut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe *bewenging*, melindur/*slaapsandel*. Mengigau karena demam/*koorts*, ngidam, dan lain sebagainya. Dengan kata lain yang bersangkutan dalam keadaan sadar.
- 2) Kemampuan jiwanya;
  - a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
  - b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut; dan
  - c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Ibid.hlm.89.

<sup>23</sup> Ibid. hlm.76.

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.<sup>24</sup> Menurut Moeljatno, untuk adanya kesalahan Terdakwa harus memuat unsur:

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b) Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>25</sup>

c. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Kesalahan dimaksud melingkupi kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian/kealpaan (*culpa*). Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:

- a) Daya paksa relatif;
- b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat (2) KUHP;

---

<sup>24</sup> Ibid.hlm.77.

<sup>25</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.hlm.177.

- c) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi  
Terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.

### **3. Jenis-Jenis Pidana.**

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana pokok
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan hakim;

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperative atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu, terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah.(pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).<sup>27</sup>
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperative atau keharusan).<sup>28</sup>

Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

#### 1. Pidana tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidak harus.

---

<sup>26</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, Hlm 77

<sup>27</sup> Ibid hlm 78.

<sup>28</sup> Ibid hlm.79.

a. Pencabutan Hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasihat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu.

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang

lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pasal-Pasal tindak pidana tertentu. Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan :

- 1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- 2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- 3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- 4) Penggelapan.
- 5) Penipuan.
- 6) Tindakan merugikan pemiutang

#### 4. Pidana dan Tujuan Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

#### C. Eksploitasi Anak.

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 1 angka (1) berbunyi :

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari

---

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung. Sumur Bandung. 1981, Hlm.16

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 2 ayat (1) terdapat kata ”untuk kata” sebelum kata mengeksploitasi orang tersebut menunjukkan bahwa untuk pidana perdagangan orang merupakan delik formil. Dengan demikian, yang harus dipahami dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur

perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang dan tidak dibutuhkan lagi harus mensyaratkan adanya akibat di eksploitasi atau tereksplorasi yang timbul. Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa unsur perdagangan orang adalah:

1. Perbuatan : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima;
2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan kekerasan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/pemberian pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan, dari orang yang memegang kendali atas korban.
3. Tujuan : eksploitasi<sup>30</sup>, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambatan, pengambilan organ tubuh.

Tindak pidana percobaan perdagangan orang dapat dihukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang,

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat 7, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.. Ayat 8 “Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Pasal 9 menyebutkan :

“Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu tidak terjadi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)”.

Dalam hal penyertaan dalam tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga)”

Pelaku tindak pidana perdagangan orang (eksploitasi) dapat digolongkan menjadi empat kelompok sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan secara langsung melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;
2. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerjasama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;

---

<sup>31</sup> Farhana, *op.cit.*hlm.121

3. Korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak dibidang usaha dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan;
4. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.

#### **D. Tinjauan Tentang Anak Sebagai Korban**

##### **1. Pengertian Korban**

Korban dalam kajian viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian. Viktimologi meneliti tentang korban, seperti, peranan korban untuk terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana<sup>32</sup>. Pentingnya korban dalam memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban sering kali memiliki perana yang sangat penting bagi terjadinya atau kejahatan. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang

---

<sup>32</sup> Ibid. hlm 22

pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.<sup>33</sup>

Ada beberapa poin penting dalam mengamati masalah kejahatan secara komprehensif, yakni kita tidak boleh mengabaikan peranan korban dalam terjadinya kejahatan, bahkan apabila memerhatikan pada aspek kebenaran materiil sebagai tujuan yang akan dicapai dalam pemeriksaan suatu kejahatan, peranan korban pun sangat strategis. Dengan demikian, sedikit banyak menentukan dapat tidaknya pelaku kejahatan memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Tidak berlebihan apabila selama ini berkembang pendapat yang menyebutkan bahwa korban merupakan asset yang penting dalam upaya menghukum pelaku kejahatan.

Berikut beberapa pengertian korban oleh para ahli dan konvensi-konvensi internasional :

a. Arif Gosita

Menurutnya korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari

---

<sup>33</sup> Suryono Eta, St. Harum Pudjiant, Rs.,G. Widiartama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta. Universitas Atmajaya. 2000.hlm 174.

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>34</sup>

b. Muladi

Menurutnya korban adalah orang-orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>35</sup>

c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dari Rekonsiliasi.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan, hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

## 2. **Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kejahatan.**

Marjono Reksodiputro menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian, yaitu :<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Op.Cit. Hlm .63

<sup>35</sup> Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung. Refika Aditama. 2005.Hlm.108

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Kebijakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan kejahatan*. Jakarta. Prenada Media Group.2007. Hlm 61

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*);
- b. Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian) ini dilakukan melalui survei tentang korban kejahatan (*victims surveys*);
- c. Makin disadari bahwa disamping korban kejahatan konvensional (kejahatan-jalanan; *street crime*) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional (antara lain kejahatan korporasi dan kejahatan kerah-putih) maupun korban-korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and /or public power*).

Model Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan. Menurut kajian dari pandangan doktrinal Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana maka dikenal adanya dua model perlindungan terhadap korban kejahatan dalam proses peradilan pidana, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) atau di Perancis disebut *partie civil model (civil action system)*. Model ini memungkinkan berperan aktifnya korban kejahatan dalam proses

---

<sup>37</sup>Lilik Muladi *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Jakarta.PT.Djambatan. 2004/2007, Hlm. 122-123.

peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya;

- b. Model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan tertekan akibat kejahatan.

Beberapa program perlindungan hukum bagi anak berdasarkan Restorative Justice yang mengatur pelayanan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a. Program melakukan pemeriksaan (*making assessment*) dilakukan dengan pemikiran bahwa semua jenis intervensi kepada anak korban, apakah dalam bentuk konseling sederhana maupun psikoterapis yang sifatnya kompleks amat memerlukan suatu pemeriksaan yang lengkap sebelum memberikan pelayanan, ini adalah suatu bentuk evaluasi psiko-sosial komprehensif terhadap para korban sesegera setelah viktimisasi terjadi. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk menentukan sejauh mana tingkat penderitaan yang dialami anak korban dan mengajukan usulan perawatan dan pemulihan yang relevan secepatnya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. Ke 3, Nuansa Cendekia, 2012, Hlm.33.

<sup>39</sup> Ibid hlm 37

- b. Program intervensi invidual (*individual intervention*) adalah untuk menggunakan metode klinis dalam berinteraksi dengan anak korban dengan tujuan untuk mengurangi kesakitan dan penderitaan dan untuk mengembalikan mereka sedapat mungkin ke kondisi normalnya (pemulihan). Pemulihan atau *recovery* adalah produk akhir dari semua jenis intervensi.<sup>40</sup>
- c. Program advokasi sosial (*social advocacy*) terdiri atas dua wilayah yaitu advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi sistem (*system advocacy*). Advokasi kasus adalah menempatkan anak korban untuk diberikan pelayanan-pelayanan yang memang dibutuhkan. Advokasi sistem adalah mewakili dan membela anak korban secara umum sebagai suatu kelas, guna meningkatkan kesadaran terhadap penderitaan, guna menjamin bahwa anak korban mendapatkan akses terhadap pelayanan-pelayanan yang dibutuhkannya, juga untuk mengajukan kebijakan/ hukum baru yang relevan dan penting untuknya.
- d. Program pengajuan kebijakan publik yang pro hak korban. Pada semua tingkat pemerintahan adalah penting untuk memiliki kebijakan tertulis dan hukum yang mengatur bagaimana seharusnya anak korban diperlakukan. Kebijakan ini harus terintegrasi antara hukum pidana, hukum perdata dan hukum administratif. Kebijakan ini juga bisa dalam bentuk

---

<sup>40</sup> Ibid hlm 38

memperbaharui atau merevisi undang-undang yang sudah ada namun dirasakan sudah tidak relevan lagi dan inisiatif untuk mengajukan maupun mengkritisi kebijakan tersebut bisa datang baik dari negara maupun dari masyarakat, seperti penggantian Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan kurang memberikan perlindungan bagi anak khususnya anak korban kejahatan.